



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER
NOMOR: 4/HK.01.01/K.JI-07/04/2026**

**TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
 - c. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - d. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - e. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
 - f. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan tim pengelola anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Jember.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1493/HK.06/SJ/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Penunjukan dan Operator Pengelola JDIH Bawaslu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun 2026.

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan badan pengawas pemilihan umum kabupaten Jember;
- b. Dalam melaksanakan tugas pengumpulan data atau dokumen dan informasi hukum, menyelenggarakan fungsi inventarisasi data dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum, dan pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan badan pengawas pemilihan umum kabupaten Jember;
- c. Dalam melaksanakan tugas pengolahan, menyelenggarakan fungsi digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. Dalam melaksanakan tugas penyimpanan data atau dokumen dan informasi hukum, menyelenggarakan fungsi pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu, dan penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
- e. Dalam melaksanakan tugas pelestarian, menyelenggarakan fungsi pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum, dan pemeliharaan terhadap dokumen dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- f. Dalam melaksanakan tugas pendayagunaan, menyelenggarakan fungsi penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
- g. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di badan pengawas pemilihan umum kabupaten Jember;
- h. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum badan pengawas pemilihan umum kabupaten Jember sekurang – kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan, dan
- i. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan desember kepada pusat JDIH Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember
- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor : 8/HK.01.01/K.JI-07/07/2025 Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Jember
Pada tanggal **13 April 2026**

Ketua Bawaslu Kabupaten Jember,



SANDA ADITYA PRADANA

Lampiran Keputusan Ketua
Bawaslu Kabupaten Jember
Nomor : 4/HK.01.01/K.JI-07/04/2026
Tanggal : 13 April 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Sanda Aditya Pradana	Ketua Bawaslu Kabupaten Jember	Pembina
2.	Wiwini Riza Kurnia	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Pembina
3.	Devi Aulia Rahim	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Pembina
4.	Ummul Mu'minat	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Pembina
5.	Yoyok Adi Pranata	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Pembina
6.	Yunan Awalludin Nur	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten	Penanggung Jawab
7.	Akbar Fahreza	Kepala Sub Bagian PPPS Bawaslu Kabupaten Jember	Ketua
8.	Gesang Suryan Daru	Staf Hukum	Sekretaris
9.	Juan Firman Ramadhani	Staf Keuangan	Anggota
10.	Asrotul Hikmah	Staf PS	Anggota
11.	Heni Agustini	Staf Humas	Anggota
12.	Fatimatuz Zahra	Staf Keuangan	Anggota
13.	Widiya Wulandari	Staf Keuangan	Anggota
14.	Putri Merian Boangmanalu	Staf SDM	Anggota
15.	Fedora Adi Brata	Bendahara Bawaslu Kabupaten Jember	Anggota
16.	Moh. Syaiful Rahman	Staf Pencegahan	Anggota
17.	M Lutfi Habibi	Staf SDM	Anggota
18.	M Syaikurrodi	Staf SDM	Anggota
19.	Oktavian Rendy Pratama	Staf Datin	Anggota
20.	M Fery Hidayat	Staf Parmas	Anggota
21.	Febri Addian Muhamad	Staf PP	Anggota
22.	Irfan Abdul H.	Staf Hukum	Anggota
23.	M Ebiem P A K	Staf PP	Anggota
24.	Sandi Yuli Setiawan	Staf Datin	Anggota
25.	Abdur Rois	Staf Humas	Anggota
26.	Mashudi	Staf PS	Anggota
27.	Sutarman	Staf Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Kabupaten Jember Pada
tanggal **13 April 2026**

Ketua Bawaslu Kabupaten Jember,



SANDA ADITYA PRADANA